

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dalam Mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol

Ari Juanda Lubis, Burhanuddin

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238
arijuanda63@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga atau Dinas yang menagani tentang Perindustrian dan Perdagangan. Tugas dari Lembaga tersebut salah satunya yaitu mengawasi jalanya barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal ini terdapat barang konsumsi seperti makanan dan minuman baik yang cepat saji, bungkus, kaleng dan botol. Salah satu contoh minuman yang diawasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu minuman beralkohol. Dalam penjualan minuman beralkohol di Kota Medan perlu dilakukan secara tertib bertujuan untuk melindungi masyarakat dari minuman-minuman yang memabukan yang tidak bagus di konsumsi oleh manusia. Guna untuk mengetahui, pengaturan hukum tentang peredaran minuman beralkohol, peran dinas perindustrian dan perdagangan kota medan dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol, dan kendala dinas perindustrian dan perdagangan kota medan dalam melaksanakan peran pengawasan minuman beralkohol. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan data tersebut dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Indonesia itu diatur ke dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol kemudian diatur juga kedalam Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan Dalam Mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol berperan sebagai instansi yang berwenang untuk mengawasi perihal peredaran minuman beralkohol di Kota, Kendala yang dihadapi itu adalah Masih adanya tempat-tempat yang semestinya tidak diberikan izin atau tempat tempat yang tidak mempunyai izin, ternyata masih menjual minuman beralkohol.

Kata Kunci: Peran, Pengawasan, Minuman Beralkohol



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Corresponding Author:

Ari Juanda Lubis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238

arijuanda63@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Selama berabad-abad, alkohol dianggap sebagai pemicu munculnya berbagai permasalahan moral, sosial, ekonomi, individu, keluarga, negara dan seluruh peradaban bertekuk lutut dibawah pengaruhnya yang merusak dan secara memalukan membuat mereka lupa daratan (M. Arief Hakim. 2016: 102). Modernisasi yang begitu pesat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya salah satunya minuman beralkohol di masyarakat minuman yang secara hukum dan agama dianggap hal tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan, disamping itu keadaan budaya di Indonesia yang salah satunya tentang minumanberalkohol tradisional juga telah banyak memberikan suatu ciri khas diberbagai daerah.

Bersamaan dengan hal tersebut juga timbul dampak negatif yang signifikan terhadap sosial, maupun kesehatan pada masyarakat tersebut. Efek yang muncul misalnya meningkatnya kasus kriminalitas yang meresahkan masyarakat sekitar, terjadi perkelahian antara peminum, tidur hingga larut malam yang mengakibatkan kesenjangan perekonomian. Kebiasaan minum-minuman beralkohol juga berdampak pada fisik seperti hilangnya akal peminum, perut mual, muntah bahkan mengakibatkan perut buncit.

Minuman beralkohol merupakan salah satu jenis zat adiktif yang penyalahgunaannya menimbulkan dampak yang serius pada kesehatan masyarakat dan masalah sosial. Menurut Peraturan Menteri

Pedagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Minuman beralkohol merupakan salah satu jenis zat adiktif yang penyalahgunaannya menimbulkan dampak yang serius pada kesehatan masyarakat dan masalah sosial. (Tri Rini Puji Lestari. *Dalam jurnal Aspirasi* Vol. 7 No. 2, Desember 2016: 127)

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Berdasarkan ketentuan Standar Industri Indonesia (SII) dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, minuman berkadar alkohol di bawah 20% tidak tergolong minuman keras tetapi juga bukan minuman ringan. Sedangkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor. 86/ Men.Kes/Per/IV/1977 tanggal 29 April 1977 yang mengatur produksi dan peredaran minuman keras, yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat dan meliputi tiga golongan, yaitu:

1. Golongan A, dengan kadar etanol 1 sampai dengan 5%.
2. Golongan B, dengan kadar etanol dari 5 sampai dengan 20%.
3. Golongan C, dengan kadar etanol lebih dari 20 sampai dengan 55%. Secara umum, mengonsumsi minuman beralkohol bukan menjadi tradisi maupun kebiasaan masyarakat Indonesia, terlebih karena dampaknya dari segi kesehatan dan sosial sangat merugikan. ((Tri Rini Puji Lestari. *Dalam jurnal Aspirasi* Vol. 7 No. 2, Desember 2016: 127-128)

Minuman beralkohol merupakan minuman yang hanya dikonsumsi dan digunakan oleh kalangan terbatas dengan tujuan dan alasan tertentu baik positif maupun negatif, seperti:

1. Dikonsumsi untuk jamuan makan di kalangan tertentu seperti di konsulat asing dan acara hajatan pernikahan atau acara lainnya;
2. Dikonsumsi di tempat umum yang telah ditentukan seperti hotel berbintang, bar, klub malam, *cafe* dan tempat-tempat lain;
3. Dikonsumsi untuk tujuan kesehatan, seperti minum jamu dan rempah-rempah yang mengandung alkohol;
4. Untuk keperluan pijatan/*massage*;
5. Untuk keperluan upacara adat;
6. Untuk keperluan negatif atau tindak kekerasan seperti perampokan, perampasan, dan tawuran. Namun ada sebagian golongan atau agama di Indonesia yang mengharamkan minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan. Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras atau minuman beralkohol yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. (Yulianus Dica Ariseno Adi, Dkk. *Dalam Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019: 122*).

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. Penyalahgunaan minuman keras (minuman Beralkohol) dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, di samping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan alat pengumpul data melalui studi kasus yang dilakukan dengan mengambil data langsung di lapangan. Analisis data adalah aktivitas memahami, menasabtrakkan, mengelompokkan data-data yang dilakukan secara baik dan benar serta juga rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data merupakan suatu kegiatan penguraian untuk melakukan pemanfaatan data yg terkumpul buat digunakan dalam menjawab

permasalahan penelitian. Ciri analisis data terdiri asal analisis kuantitatif dan kualitatif (Ida Hanifah, 2018:21-22). Pengolahan data yang didapatkan langsung dari lapangan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum tentang Peredaran Minuman Beralkohol

Ada 4 macam sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu:

- 1) Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);
- 2) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- 3) Pengenaan denda administratif;
- 4) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*) (Philippus M. Hadjon, 2001: 245)

Dari keempat sanksi tersebut ketentuan larangan perizinan penjualan minuman beralkohol merupakan sanksi hukum administrasi yang kedua yaitu penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, dalam hal ini masalah izin. Ketetapan yang menguntungkan artinya ketetapan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui ketetapan atau bilamana ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Lawandari ketetapan yang menguntungkan adalah ketetapan yang memberi beban (*belastendebeschikking*), yaitu ketetapan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau penolakan terhadap permohonan untuk mengajukan keringanan.

Salah satu sanksi hukum administrasi negara adalah pencabutan atau penarikan ketetapan tata usaha negara (KTUN) yang menguntungkan. Pencabutan itu dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu oleh organ pemerintahan. Sanksi penarikan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran Undang-Undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar, pencabutan suatu keputusan yang menguntungkan itu merupakan sanksi yang situatif. Ia dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara obyektif tidak dapat dibenarkan lagi.

Keputusan Presiden dikeluarkan oleh presiden. Berbeda dengan peraturan pemerintah yang memuat aturan-aturan yang bersifat umum, Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (*ein malig*). (Luffi Effendi, 2015: 48). Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah bentuk-bentuk peraturan yang disebut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tidak demikian halnya dengan Keputusan Presiden sebagai bentuk peraturan yang baru, ditetapkan oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara no.XX/MPRS/1966. Keputusan Presiden ini dimaksud untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam bidang eksekutif, atau Peraturan Pemerintah. (Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, 2009: 49)

Dasar pertimbangan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yaitu:

- 1) Bahwa pengendalian produksi, pengedaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia;
- 2) Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan ketentuan bagi pengendalian produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, beserta pengawasannya;
- 3) Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Produksi minuman beralkohol hasil industri di dalam negeri dan berasal dari impor, dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut:

- 1) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- 2) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- 3) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh persen).

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Dimana mengenai ketentuan pengedaran dan penjualan dalam Keputusan Presiden ini menetapkan larangan mengedarkan atau menjual minuman beralkohol untuk golongan B dan golongan C di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tempat tertentu yang dimaksud adalah dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, yang selanjutnya oleh Menteri Perdagangan menetapkan mengenai ketentuan impor, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol dan jenis atau produk-produk minuman beralkohol yang dapat dijual atau diperdagangkan di dalam negeri. Dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tidak ada menyebutkan mengenai larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A secara spesifik dalam sehingga dapat diartikan minuman beralkohol golongan A lebih bebas diperjual belikan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Medan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diserahkan kepada Kepala Dinas Dan Perdagangan Kota Medan, dimana tata cara memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 1998, yaitu dengan mengajukan surat permohonan dengan materai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mengisi Surat Permohonan;
- 2) Melampirkan foto copy KTP berukuran 3x4 cm 2 lembar;
- 3) Melampirkan foto copy pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir;
- 4) Melampirkan surat keterangan lurah setempat diketahui camat;
- 5) Melampirkan surat-surat izin lainnya yang berkaitan dengan tempat usaha.

Dimana penandatanganan izin tempat penjualan minuman beralkohol didelegasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan atas nama Walikota Medan. Atas penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan diberi kewenangan untuk mengutip retribusi yang disetorkan ke Pemerintah Kota Medan dimana pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal ditetapkan.

Lokasi usaha yang dapat diberikan izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Medan adalah khusus pada:

- 1) Hotel berbintang 3 (tiga) sampai dengan hotel berbintang 5 (lima);
- 2) Bar, Discotique, Pub dan Club Malam Sedangkan Lokasi yang dilarang, yaitu:
- 3) Dilarang berjualan minuman beralkohol diluar lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang jarak lokasi usulannya kurang dari 100 (seratus) meter dari rumah ibadah, rumah sakit dan kantor pemerintah.

3.2. Peran Dinas Perdagangan Kota Medan dalam Mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riza Zulfi sebagai sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan, menyatakan bahwa peran Dinas perindustrian dan perdagangan kota medan dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol, sebagai intansi yang berwenang untuk mengawasi perihall peredaran minuman beralkohol di Kota Medan yang mana peredarannya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk daerah kita ini berlaku yaitu Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun

1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Sebelum tindakan pengawasan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan tindakan preventif dengan mengadakan sosialisasi.

Sosialisasi merupakan agenda wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoneksikan kebijakan yang dibuat kepada seluruh lapisan masyarakat atau kepada pihak-pihak terkait (*stakeholder*) di dalam suatu kebijakan. Sosialisasi dilakukan secara dua arah, yakni dengan memperkuat persepsi, prosedur dan cara kerja SKPD terkait dengan pengendalian minuman beralkohol dan juga sebagai pendidikan hukum bagi masyarakat dan bagi calon unit usaha yang mengajukan izin usaha. Sebelum melaksanakan pengawasan, kami terlebih dahulu membina para pelaku usaha, kami sosialisasikan tentang peraturannya, kalau ada yang melanggar kami lakukan pengawasan sekaligus melakukan penindakan. Kami memiliki standar operasional prosedurnya. Kami gunakan peraturan menteri dan peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri yang membahas tentang Petunjuk Teknis (Juknis) dalam hal pelaksanaan pengendalian peredaran, termasuk pengawasannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riza Zulfi sebagai sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan bahwa Jenis minuman beralkohol yang dibolehkan untuk beredar dikota medan adalah minuman beralkohol tersebut dapat diperjual belikan sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan menteri perdagangan. Golongan A kadar alkoholnya 1-5 % (persen) efek yang ditimbulkan apa bila terlalu banyak meminumnya akan merasa pening, mual, ngantuk yang terlalu berat dan muntah-muntah.

Untuk golongan B dan C yang kadar alkoholnya diatas 5%(persen) akan mengakibatkan kanker jantung, stroke, insomnia, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, hilang kesadaran, kerusakan sel-sel tubuh yang mengakibatkan penuan dini dan hilang kesadaran. Selain itu, efek yang juga dapat perhatian serius dari mengkonsumsi minuman beralkohol adalah dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan, pesta seks dan perampokan. Untuk penjualan minuman beralkohol di Kota Medan hanya minuman beralkohol dengan golongan A saja yang peredarannya masih banyak dijumpai pada setiap kios- kios pinggir jalan bahkan sampai ketempat hiburan malam dan hotel- hotel. karna minuman golongan A, harganya masih terjangkau oleh kalangan menengah kebawah dan mudah didapatkan.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Peredaran minuman beralkohol di Kota medan memerlukan penanganan yang sesuai dengan konteks dan kondisi daerah tersebut. Penanganan peredaran minuman beralkohol di Kota Medan diarahkan tidak untuk melarang secara total, melainkan dalam bentuk pengendalian dan pengawasan dengan menunjuk tempat-tempat khusus yang telah mendapatkan izin khusus. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang berkaitan dengan minuman beralkohol bukanlah suatu kejahatan, melainkan pelanggaran.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Riza Zulfi, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan menjelaskan bahwa wewenang dalam hal peredaran minuman beralkohol adalah pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Medan, pemerintah daerah Kota Medan mempunyai wewenang tersendiri, yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah Kota Medan apabila ada adat yang memerlukannya. Tak hanya itu juga, pemerintah daerah Kota Medan akan menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol bagi si penjual langsung, seperti contoh memberikan ijin usaha kepada pihak hotel yang berbintang untuk menjual minuman beralkohol yang tentu saja ada batas standarnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah Kota Medan.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Riza Zulfi, menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan sudah memiliki website, e-mail dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan informasi itu tidak bisa diketahui. Masyarakat tidak mengetahui kemana harus melapor jika menemukan tempat- tempat yang menjadi peredaran minuman beralkohol. Disini Dinas Perdagangan harus lebih memperluas jaringan informasi tentang keberadaan Dinas Perdagangan itu sendiri yang merupakan salah satu organisasi yang menjadi pengawas dalam peredaran minuman beralkohol.

3.3. Kendala Dinas Perdagangan Kota Medan dalam Melaksanakan Peran Pengawasan Minuman Beralkohol

Tugas pokok pemerintah adalah menciptakan kebijakan melalui berbagai kebijakan publik. Kebijakan akan tercapai jika kebijakan yang dibuat dapat terimplementasikan atau dapat dilaksanakan secara baik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, baik menyangkut isi kebijakan yang diimplementasikan, pelaksanaan kebijakan, maupun lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan peraturan perundang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu dampak (Budi Winarno. 2018: 144).

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, jika menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. (Joko Widodo, 2017: 217) Minuman keras atau minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahaya dan dapat menurunkan derajat kesehatan seseorang selain itu pula dapat menurunkan moral masyarakat suatu daerah bahkan masyarakat suatu negara. Peredaran minuman beralkohol tidak dapat lepas dari masyarakat Indonesia hampir setiap daerah ada menyediakan/memiliki minuman keras, tidak terkecuali di Kota Medan yang mudah didapatkan oleh masyarakat karena penjualannya terkesan sangat bebas. Jenis minuman yang dijual pun bermacam-macam mulai dari kadar alkohol yang tinggi sehingga mudah untuk memabukkan bagi yang meminumnya maupun yang kadar alkohol yang rendah.

Beberapa dari masyarakat juga masih banyak yang kurang menyadari dan mematuhi Peraturan terkait dengan minuman beralkohol tersebut, dibuktikan dengan masih banyaknya pihak yang mengulangi mengedarkan minuman beralkohol disamping itu juga sudah ada beberapa masyarakat yang sadar akan perbuatan yang telah dia lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riza Zulfi, Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan, menyatakan bahwa ada beberapa kendala dalam pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Kota Medan antara lain:

- 1) Adanya tempat usaha yang dilindungi oleh OKP-OKP atau organisasi kepemudaan setempat;
 - 2) Kurangnya kesadaran hukum terutama pelaku usaha kaki lima;
 - 3) Kurangnya dukungan sebagian masyarakat;
 - 4) Kurangnya Sumber Daya Manusia;
 - 5) Kekurangan tenaga pengawas.
- a. Adanya tempat usaha yang dilindungi oleh OKP-OKP atau organisasi kepemudaan setempat atau dilindungi oleh Ormas-Ormas tertentu
- Masih adanya tempat- tempat yang semestinya tidak diberikan izin atau tempat tempat yang tidak mempunyai izin, ternyata masih menjual minuman beralkohol, dalam hal ini karena mereka merasa di beking atau di dilindungi oleh oknum-oknum tertentu.
- b. Kurangnya kesadaran hukum terutama pelaku usaha kaki lima
- Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pedagang minuman beralkohol Kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari pihak pedagang minuman beralkohol. Pedagang masih banyak yang tidak tahu standar dan ketentuan perusahaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Permasalahan yang umum yang kita ketahui adalah bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penjualan minuman beralkohol. Pedagang minuman beralkohol masih banyak yang menghiraukan peraturan, tidak tahu standar dan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Batam No 19 Tahun 2001. Karena dalam pengawasan sangat diperlukan adanya kesadaran antara pengawas dengan apa yang diawasi melalui kerjasama yang baik antara keduanya yang akan memudahkan kelancaran pelaksanaan pengawasan.
- c. Kurangnya dukungan sebagian masyarakat
- Masyarakat yang masih kurang mendukung adanya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol disebabkan oleh masih ada masyarakat yang masih memiliki pola pikir bahwa apabila telah berurusan dengan pihak Kepolisian maka apapun bentuk urusan akan menjadi susah dan lama, contoh saja apabila membantu melaporkan apabila terjadi pesta minuman keras ataupun peredaran minuman keras di daerah tempat tinggalnya, mereka enggan menjadi saksi alasannya menyita waktu

yang lama, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka terutama datangnya dari pelaku tindak pidana minuman keras. Penjualan minuman beralkohol sendiri mempunyai dampak yang menguntungkan bagi produsen. Sehingga dari hasil penjualan tersebut si penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dapat mencukupi kebutuhan hidup dan menutupi kekurangan ekonomi, banyaknya permintaan dari konsumen yang meminta atau menjadi kecanduan untuk lebih mengonsumsi minuman beralkohol tersebut karena pola hidup konsumtif, sehingga mau tidak mau si penjual harus tetap menjualkan minuman beralkohol untuk menuruti keinginan konsumen, dan harga minuman beralkohol yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga keberadaannya sangat mudah didapat oleh masyarakat.

d. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Manusia dan Data Base Pengawasan permasalahan yang terjadi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah mengenai masalah keterbatasan Sumber Daya Manusia, dalam melaksanakan pengawasan terhadap pedangan minuman beralkohol, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sumber Daya Manusia dari Disperindag dan tim yang turun kelapangan harus mengetahui tugas pokok dan fungsi mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di dalam sebuah organisasi atau instansi merupakan hal yang mendasar bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia sangatlah vital apabila suatu organisasi atau instansi mengalami kekurangan sumber daya manusia atau tidak sebanding pekerjayang bertugas dengan kapasitas atau jumlah pekerjaan yang ia kerjakan akan memungkinkan pekerjaan- pekerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau kurang maksimal.

e. Kekurangan tenaga pengawas

Kekurangan tenaga pengawas langsung untuk terjun kelapangan memeriksa langsung peredaran minuman beralkohol untuk mengantisipasi adanya penjual- penjual minuman beralkohol yang nakal dan tidak patuh terhadap peraturan daerah yang berlaku di Kota Medan.

4. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Medan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang hingga tahun 2019 telah mengalami enam kali perubahan. Kemudian diatur juga ke dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol kemudian diatur juga kedalam Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di kota Medan antara lain dengan melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung ini meliputi dalam berbentuk inspeksi langsung kelapangan baik dalam bentuk tim terpadu atau tim kantor Dinas Perdagangan selain itu dilakukan dalam bentuk *the spot observation* (pengamatan tempat) atau *on the spot report* (laporan tempat). Pengawasan tidak langsung ini adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

Kendala Dinas Perdagangan Kota Medan Dalam Melaksanakan Pengawasan Minuman Beralkohol, antara lain masih adanya tempat-tempat yang semestinya tidak diberikan izin atau tempat tempat yang tidak mempunyai izin, ternyata masih menjual minuman beralkohol, dalam hal ini karena mereka merasa di beking atau di dilindungi oleh oknum-oknum tertentu. Adanya tempat usaha yang dilindungi oleh organisasi kepemudaan setempat atau dilindungi oleh ormas-ormas tertentu, rendahnya kesadaran masyarakat, Kurangnya dukungan sebagian masyarakat, serta kurangnya Sumber Daya Manusia, dan Kekurangan tenaga pengawas.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
Fahmi. 2016. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, GrahaMedia, Yogyakarta.
Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers.
Joko Widodo, 2017, *Analisis Kebijakan Publik, Malang*, Bayumedi.
Joeniarso, 2009, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty).

Luffi Effendi, 2015, *Pokok Pokok Hukum Adminstrasi*, Surabaya, Bayumedia, Publishing.
Makmur, 2015, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, Refika.
Arief Hakim, 2016, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah*, Mengatasi dan Melawan, Bandung, Nuansa Cendekia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20.M- DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Jurnal

Abid Zamzami. "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik ". *Dalam jurnal Yurispruden* Volume 3, Nomor 2, Juni 2020.
Yulianus Dica Ariseno Adi, Dkk. "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali". *Dalam Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns* Volume Vii Nomor 1 Januari - Juni 2019.
Tri Rini Puji Lestari. "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia". *Dalam Jurnal Aspirasi* Vol. 7 No. 2, Desember 2016.